PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Melati Nomor 17, Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 71212
Website: https://disdik.hulusungaiselatankab.go.id, *e-mail*: dinaspendidikan.kabhss@gmail.com

PERATURAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 400.3/120/DISDIKBUD/2025

TENTANG
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2025/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan layanan pendidikan yang sebaik- baiknya diperlukan rentang waktu pembelajaran yang cukup;
b. bahwa dalam rangka mengatur, mengembangkan, dan menyiapkan program pembelajaran untuk mencapai ketuntasan belajar, perlu diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan;
c. bahwa pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan perlu dilaksanakan' dengan efektif dan efisien;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman kanak-Kanak,Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah

Menengah Atas,Sekolah Menengah Kejuruan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada pendidikan anak usia dini jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang standar proses pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang pendidikan Dasar Dan jenjang pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang pendidikan Dasar,dan jenjang pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Menengah.
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di sekolah;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Republik Indonesia Nomor 262 M/2022 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Pendidikan , Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran;
2. Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022 dan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan cuti bersama tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan keputusan bersama Menteri Agama, Menteri ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara reformasi dan Birokrasi Nomor 327 Tahun 2023 ,Nomor 1 Tahun 2023, tentang Perubahan atas keputusan Bersama Menteri Agama Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022,Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan cuti bersama Tahun 2023;

3. Surat Edaran Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2774/H.HI/KR.00.01/2022 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka secara Mandiri Tahun 2022/2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN PELAJARAN 2025/2026

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang dimaksud dengan:

(1) Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur;
(2) Satuan pendidikan adalah Pendidikan Anak Usia Dini , Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, termasuk Program Pendidikan Kesetaraan baik Negeri maupun Swasta dalam koordinasi/lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
(3) Minggu efektif adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan;
(4) Waktu pelajaran efektif adalah jumlah jam pelajaran setiap minggu meliputi: jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri;
(5) Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang berbentuk jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus;
(6) Libur jeda antar semester adalah libur yang diadakan pada akhir proses pembelajaran dalam akhir tiap semester gasal;
(7) Libur akhir tahun pelajaran adalah libur yang diadakan setelah proses pembelajaran di akhir tahun pelajaran atau semester genap;
(8) Libur umum adalah libur untuk memperingati hari besar nasional dan/atau keagamaan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama;
(9) Libur Ramadhan adalah libur bulan Ramadhan sesuai dengan ketetapan Menteri Agama;
(10) Libur Idul Fitri adalah libur sesudah hari raya Idul Fitri sesuai dengan ketetapan Menteri Agama;
(11) Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan kondisi khusus dan atau ada keperluan lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 6, 7, 8, 9 dan 10 tersebut di atas;
(12) Laporan Hasil Belajar (LHB) adalah buku yang berisi laporan tingkat kemampuan (kompetensi) yang diperoleh peserta didik dalam satuan waktu tertentu.

BAB II

TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

Tahun Pelajaran 2025/2026 dimulai hari Senin tanggal 14 Juli 2025 dan berakhir pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2026.

BAB III

PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 3

(1) Penyusunan jadwal pelajaran dan pembagian kelas selambat-lambatnya pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025;
(2) Sebelum penerimaan peserta didik baru, satuan pendidikan berkewajiban menyusun program kerja pada awal tahun pelajaran yang mencakup minimal :
    a. Program tahunan satuan pendidikan;
    b. Program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah;
    c. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
    d. Penyusunan/penyempurnaan kurikulum, jadwal pembelajaran, dan pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan lainnya;
    e. Program supervisi Kepala Sekolah.
(3) Awal Ajaran Baru dimulai dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah sesuai dengan ketentuan dalam Panduan MPLS tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Kemendikdasmen.

BAB IV

MINGGU EFEKTIF

Pasal 4

Minggu efektif belajar dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34 sampai dengan 38 minggu.

Pasal 5

1. Waktu pembelajaran, hari efektif tahun pelajaran 2025/ 2026 adalah sebagai berikut :
    a. Semester Ganjil Minimal 100 hari efektif
    b. Semester Genap Minimal 100 hari efektif
2. Setiap semester memiliki jumlah minggu efektif belajar yang diatur sesuai kebutuhan kurikulum dan program sekolah

Pasal 6

Selama waktu pembelajaran efektif satuan pendidikan tidak diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan perayaan dan sejenisnya atau kegiatan lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah hari belajar efektif.

BAB V

KEGIATAN AWAL MASUK SEKOLAH

Pasal 7

(1) Kegiatan awal masuk sekolah bagi peserta didik baru diisi dengan kegiatan pengenalan satuan pendidikan atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tanggal 14

sampai 16 Juli 2025. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah sesuai dengan ketentuan dalam Panduan MPLS tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Kemendikdasmen.

(2) Kegiatan awal melaksanakan proses pembelajaran dimulai tanggal 14 Juli 2025;

(3) Pada waktu peserta didik baru melaksanakan kegiatan awal masuk sekolah, peserta didik pada kelas di atasnya tetap melaksanakan proses pembelajaran.

BAB VI

PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 8

(1) Proses pembelajaran dilaksanakan berdasarkan Kurikulum Merdeka / Kurikulum 2013 yang ditetapkan oleh pemerintah dan disesuaikan dengan jenjang masing-masing.

(2) Setiap guru wajib menyusun **Perangkat Pembelajaran** meliputi Program Tahunan, Program Semester, Kompetensi Inti/Dasar (KI/KD)/Capaian Pembelajaran, Silabus/Alur Tujuan Pembelajaran, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/Modul Ajar/ Bahan Ajar, dan instrumen penilaian.

(3) Pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan yang berpusat pada peserta didik, mengedepankan aktivitas, kreativitas, kolaborasi, dan kemandirian. Guru diharapkan menggunakan beragam metode pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan materi, seperti diskusi, proyek, simulasi, studi kasus, penemuan (discovery learning), dan lain-lain.

(4) Pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka di lingkungan sekolah, kecuali ditentukan lain oleh kondisi darurat (misalnya pandemi, bencana alam) sesuai kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

(5) Durasi jam pelajaran mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenjang masing-masing.

Pasal 9

Dalam menyusun program pembelajaran mingguan, satuan pendidikan wajib mencantumkan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan kegiatan hari-hari besar nasional.

Pasal 10

Pelaksanaan Sumatif diatur sebagai berikut

1) Sumatif Akhir Semester (SAS) Gasal dilaksanakan sudah berakhir paling lambat pada tanggal 12 Desember 2025;
2) Sumatif Akhir Semester (SAS) Genap dilaksanakan sudah berakhir paling lambat pada tanggal 19 Juni 2026;
3) Pengumuman kelulusan, penanggalan ijazah akan diinformasikan melalui surat edaran Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Pembagian Laporan Hasil Belajar (LHB) semester gasal dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2025;

(2) Pembagian Laporan Hasil Belajar (LHB) semester genap/kenaikan kelas dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2026.

BAB VII

HARI LIBUR SEKOLAH

Pasal 12

Libur sekolah untuk satuan pendidikan (siswa) diatur sebagai berikut:

(1) Libur Jeda siswa antar semester dimulai pada hari Senin tanggal 22 Desember 2025 sampai dengan hari Sabtu tanggal 3 Januari 2026;
(2) Libur akhir tahun pelajaran (siswa) dimulai hari Senin tanggal 29 Juni 2026 sampai dengan hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026;
(3) Hari-hari libur keagamaan menyesuaikan dengan Keputusan Kementerian Agama.
(4) Libur diperuntukkan bagi peserta didik, sedangkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus ASN (PNS/PPPK) melaksanakan refleksi/evaluasi pembelajaran dan persiapan pembelajaran semester berikutnya.

LIBUR RAMADHAN DAN IDUL FITRI

Pasal 13

(1) Libur Awal Ramadhan tanggal 19 Februari sampai dengan 21 Februari 2026
(2) Libur Ramadhan Sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 H, tanggal 13 sampai dengan 19 Maret 2026,
(3) Libur Setelah Hari Raya Idul Fitri 1447 H, tanggal 23 s.d 28 Maret 2025;
(4) Penentuan permulaan Ramadhan dan Idul Fitri menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Agama.

Pasal 14

Pengaturan libur khusus lainnya ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau penjabat yang ditunjuk.

Pasal 15

(1) Pada hari libur, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya diharapkan dapat memanfaatkan waktu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya, di samping melakukan kegiatan rekreasi untuk penyegaran;
(2) Selama libur jeda antar semester dan libur akhir tahun pelajaran peserta didik diserahkan sepenuhnya kepada orang tua/wali dengan penugasan dari sekolah.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Kandangan
Pada Tanggal : 3 Juli 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

H. AKHMAD SUPIAN
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19691005 199802 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Nomor : 400.3/120/DISDIKBUD/2025
Tanggal : 3 Juli 2025

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2025/2026
SEMESTER GANJIL TK/SD/SMP KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BULAN : JULI 2025

MING	SEN	SEL	RABU	KMS	JUM	SAB
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	18	

1-12 Juli : Libur Semester Genap
14 Juli : Hari Pertama Masuk sekolah
14-15 Juli : Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)

BULAN : AGUSTUS 2025

MING	SEN	SEL	RABU	KMS	JUM	SAB
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

17 Agustus : Hari Proklamasi RI
25 s.d 28 Agt : AN SMP

BULAN : SEPTEMBER 2025

MING	SEN	SEL	RABU	KMS	JUM	SAB
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

5 September : Maulid Nabi Muhammad
22-25 September : AN SD Tahap 1
29-2 Oktober : AN SD Tahap 2

BULAN : OKTOBER 2025

MING	SEN	SEL	RABU	KMS	JUM	SAB
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

29 September-2 Oktober : AN SD Tahap 2

Page 1

BULAN : NOVEMBER 2025

MING	SEN	SEL	RABU	KMS	JUM	SAB
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

BULAN : DESEMBER 2025

MING	SEN	SEL	RABU	KMS	JUM	SAB
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

8-12 Des : Sumatif Akhir Semester (SAS) ganjil SD/SMP
15-18 Des : Pengelolaan Nilai
19 Des : Pembagian Rapart Semester Ganjil
22-31 Des : Libur Semester ganjil
25 Des : Hari Raya Natal
26 Des : Cuti Bersama

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2025/2026
SEMESTER GENAP TK/SD/SMP KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BULAN : JANUARI 2026

MING	SEN	SEL	RABU	KMS	JUM	SAB
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

1 Januari : Tahun Baru 2026 Masehi
2-3 Janua : Libur semester ganjil
5 Januari : Awal masuk semester genap TP. 2025/2026
16 Januar : Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW

BULAN : FEBRUARI 2026

MING	SEN	SEL	RABU	KMS	JUM	SAB
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
14	16	17	18	19	20	21
21	23	24	25	26	27	28

17 Februari : Tahun Baru Imlek 2577
18-20 Februari : Libur Awal Puasa 1447 Hijriyah
23-28 Februari : Pesantren Ramadhan

BULAN : MARET 2026

MING	SEN	SEL	RABU	KMS	JUM	SAB
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

13-19 Mar : Libur Sebelum Lebaran 1447 H
19-Mar : Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948
20-21 Mar : Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriyah
23-28 Mar : Libur Setelah Lebaran 1447 H

BULAN : APRIL 2026

MING	SEN	SEL	RABU	KMS	JUM	SAB
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

3 April : Wafat Isa Al Masih/Jumat Agung

Page 3

BULAN : MEI 2026

MING	SEN	SEL	RABU	KMS	JUM	SAB
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
4	11	12	13	14	15	16
5	18	19	20	21	22	23
6	25	26	27	28	29	30

1 Mei : Hari Buruh
4 - 8 Mei : Asesmen Sumatif Kelas IX SMP
14 Mei : Kenaikan Isa Al Masih
18 - 22 Mei : Asesmen Sumatif Kelas VI SD
27 Mei : Hari raya Idul Adha 1447 Hijriyah
31 Mei : Hari raya Waisak 2570 BE

BULAN : JUNI 2026

MING	SEN	SEL	RABU	KMS	JUM	SAB
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

1 Juni : Hari Lahir Pancasila
2 Juni : Pengumuman Kelulusan SD/SMP
15-19 Juni : Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap SD/SMP
22-25 Jun : Pengolahan Nilai
26 Juni : Pembagian Rapat semester genap
29 Juni-11 Ju : Libur semester genap